

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUBAGYOHADI DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA CANDEN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca:

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Canden Kecamatan Jetis Nomor 01 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Lurah dan Pengangkatan Penjabat Lurah;
- 2. Surat Camat Jetis Nomor 141/104, tertanggal 4 Februari 2020, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Lurah;

Menimbang:

- a. bahwa Saudara Subagyohadi Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Maret 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan
 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang
 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
 Lurah, pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Subagyohadi dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA

SUBAGYOHADI DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA

CANDEN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan Saudara Subagyohadi dari Jabatannya

Sebagai Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten

Bantul terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.

KEDUA : Kepada Saudara Subagyohadi diucapkan terima kasih atas

jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Desa, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengaremarem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
- 4. Camat Jetis;
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Canden Kecamatan Jetis;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN Pu.b. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007